



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841 / 17 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK OPERASIONAL
KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan tambahan Bahan Bakar Minyak Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

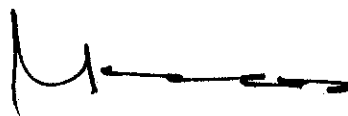
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak untuk Operasioanl Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian tambahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 25 Januari 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 891/19 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
OPERASIONAL KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	BAGIAN	BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
1.	KESEJAHTERAAN RAKYAT	270 liter
2.	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	16 liter
3.	PEMERINTAHAN DESA	3 liter
4.	HUKUM	22 liter
5.	HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	240 liter
6.	PENGUMPULAN PENGOLAHAN DAN PEMBERDAYAAN INFORMASI PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	150 liter

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

67